



KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAPPEWALIE  
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL  
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA SAPPEWALIE

KEPALA DESA SAPPEWALIE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Sappewalie;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Sappewalie;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

- KEEMPAT : Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Sappewalie dan dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di tetapkan di : Sappewalie  
Tanggal : 23 Februari 2026  
KEPALA DESA SAPPEWALIE



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Ulaweng Di Tacipi
3. Kepala Upt.Puskesmas Ulaweng di Tacipi
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sappewalie  
Nomor : 21 Tahun 2026  
Tanggal : 23 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan Struktur Organisasi Pengembangan Model Desa  
Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa Sappewalie


STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL  
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA SAPPEWALIE

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Ulaweng  
2. Kapolsek Ulaweng  
3. Danramil 1407-05 Ulaweng  
4. Kepala Puskesmas Ulaweng

Ketua : Andi Taslim, S. IP  
Wakil Ketua : 1. Andi Tenri Padauleng, S. Hut  
2. Musfira, Amd. Keb.

Anggota : 1. Hajartul Aswar  
2. Fitri Astuti  
3. Abd Said  
4. Anisa  
5. Irwan  
6. Desti  
7. Yushan  
8. Reski Amelia  
9. Saldi  
10. Selfi

KEPALA DESA SAPPEWALIE  
  
**ANDI TASLIM, S. IP**